



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR: 04 /HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2019 - 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan penanggung jawab divisi dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh periode 2018 - 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;

4. Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/04/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, Nomor /BA/02/KIP-Kab/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Periode 2019 - 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2019 – 2024.

KESATU : Menetapkan penanggung jawab divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bener Meriah,
pada tanggal 19 Februari 2019

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

KETUA,

ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/II/ 2019
TENTANG
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB
DIVISI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
PERIODE 2019 – 2024

PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2019 – 2024

No	NAMA	DIVISI
1	2	3
1.	Khairul Akhyar	Divisi Keuangan, umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Yusrizal Faini	Divisi Hukum dan Pengawasan
3.	Mahyuzar	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Juhprianda	Divisi Teknis Penyelenggaraan
5.	Hasanah	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Ditetapkan di Bener Meriah,
pada tanggal 19 Februari 2019

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
KETUA,**

ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Kepala Subbagian Hukum,



RADIYANTO